

SKRIPSI
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN YANG DIANGGAP
MAKSIMAL DALAM TAHAPAN PRAPENUNTUTAN



Diajukan oleh:
MUHAMMAD ANGGANA SAPUTERA
NIM. 2210211210202

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN YANG DIANGGAP
MAKSIMAL DALAM TAHAPAN PRAPENUNTUTAN



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

**PROBLEMATIKA PENYIDIKAN YANG DIANGGAP
MAKSIMAL DALAM TAHAPAN PRAPENUNTUTAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh :

Muhammad Anggana Saputera

NIM. 2210211210202

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS ,DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN YANG DIANGGAP
MAKSIMAL DALAM TAHAPAN PRAPENUNTUTAN

Diajukan oleh

MUHAMMAD ANGGANA SAPUTERA
NIM. 2210211210202

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari *Jumat 12 Juni 2026*
Memenuhi syarat untuk diterima
Dosen Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, *22 Juni 2026*
Ketua Program Studi
Program Sarjana Hukum

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN YANG DIANGGAP
MAKSIMAL DALAM TAHAPAN PRAPENUNTUTAN

Diajukan oleh

MUHAMMAD ANGGANA SAPUTERA

NIM. 2210211210202

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 288 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 JUN 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026

Dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Sekretaris/Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 719/UN.8/1/11/SP/2026

Tanggal : 10 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anggana Saputera
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210202
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PROBLEMATIKA PENYIDIKAN YANG DIANGGAP MAKSIMAL
DALAM TAHAPAN PRAPENUNTUTAN”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 8 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Anggana Saputera
NIM. 221021210202

Muhammad Anggana Saputera
NIM. 221021210202

MOTTO

“Tugas manusia hanya berjuang, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala tapi Allah punya kendali. Yakinlah jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada kata mustahil.”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, skripsi ini penulis dipersembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan penulis sayangi.

Orang tua tercinta, Keluarga tersayang

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tidak lupa kepada keluarga, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan dengan tulus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih saya sampaikan **kepada Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

RINGKASAN

MUHAMMAD ANGGANA SAPUTERA, Juni 2026, **PROBLEMATIKA PENYIDIKAN YANG DIANGGAP MAKSIMAL DALAM TAHAPAN PRAPENUNTUTAN**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 64 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa Penyidik dapat menyerahkan tersangka beserta hasil penyidikan kepada Penuntut Umum meskipun Penuntut Umum masih berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena frasa “penyidikan telah cukup bukti” dan “penyidikan belum maksimal” tidak disertai ukuran atau parameter yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik prapenuntutan. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan penilaian antara Penyidik dan Penuntut Umum yang berdampak pada kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

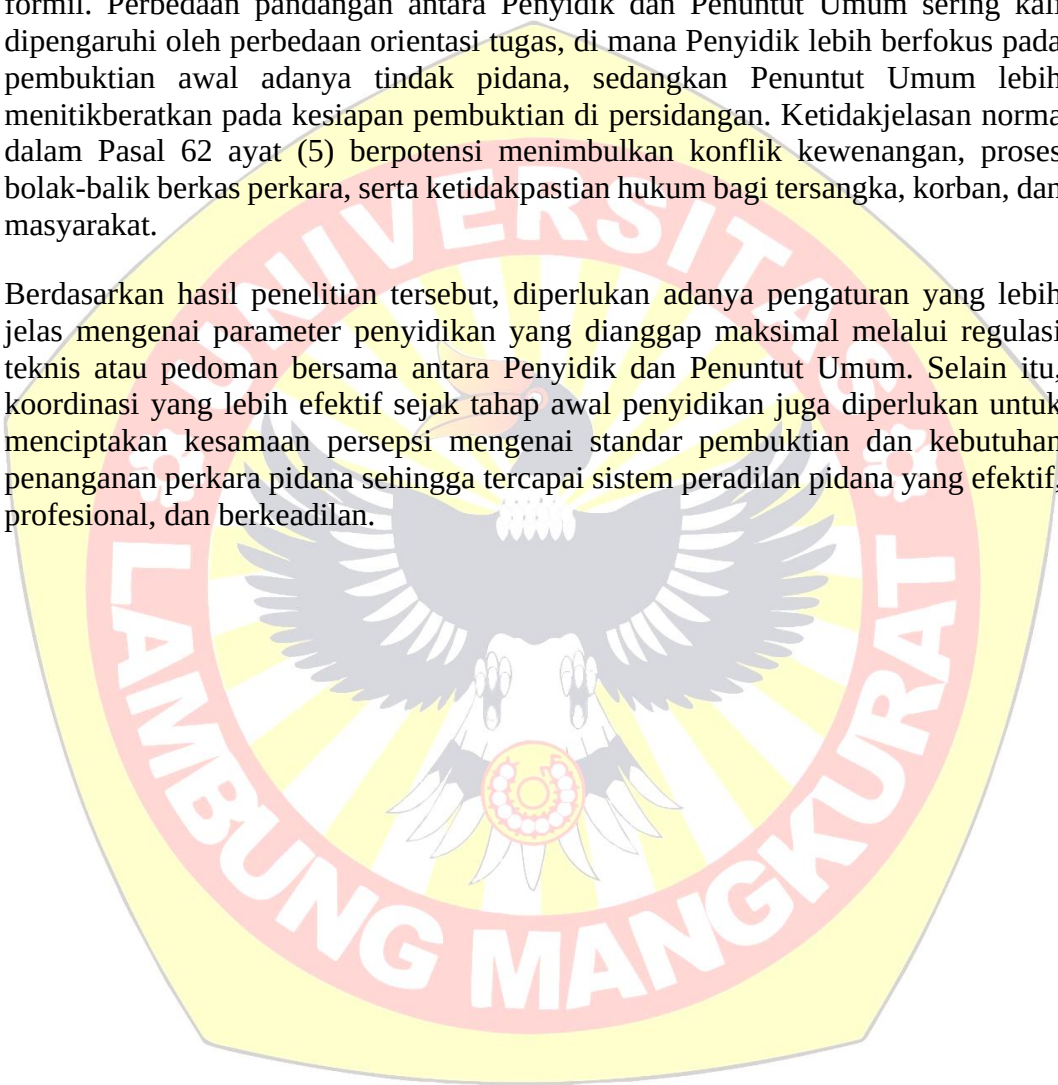
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran Penyidik menyatakan penyidikan dianggap maksimal serta untuk mengetahui respon Penuntut Umum dalam menanggapi penyidikan yang dianggap maksimal berdasarkan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran penyidikan dianggap maksimal pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, tetapi juga harus mencakup kualitas konstruksi perkara, terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, sinkronisasi alat bukti, kejelasan locus dan tempus delicti, serta terpenuhinya prosedur hukum sesuai prinsip *due process of law*. Penyidikan yang maksimal juga harus mampu menjadi dasar yang kuat bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan membuktikan perkara di persidangan. Namun,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 belum memberikan parameter objektif mengenai ukuran maksimalitas penyidikan sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan persepsi antara Penyidik dan Penuntut Umum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa respon Penuntut Umum terhadap penyidikan yang dianggap maksimal pada praktiknya dapat berupa penerimaan hasil penyidikan apabila dianggap telah memenuhi kebutuhan pembuktian, maupun pengembalian berkas perkara apabila masih ditemukan kekurangan materiil dan formil. Perbedaan pandangan antara Penyidik dan Penuntut Umum sering kali dipengaruhi oleh perbedaan orientasi tugas, di mana Penyidik lebih berfokus pada pembuktian awal adanya tindak pidana, sedangkan Penuntut Umum lebih menitikberatkan pada kesiapan pembuktian di persidangan. Ketidakjelasan norma dalam Pasal 62 ayat (5) berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, proses bolak-balik berkas perkara, serta ketidakpastian hukum bagi tersangka, korban, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter penyidikan yang dianggap maksimal melalui regulasi teknis atau pedoman bersama antara Penyidik dan Penuntut Umum. Selain itu, koordinasi yang lebih efektif sejak tahap awal penyidikan juga diperlukan untuk menciptakan kesamaan persepsi mengenai standar pembuktian dan kebutuhan penanganan perkara pidana sehingga tercapai sistem peradilan pidana yang efektif, profesional, dan berkeadilan.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran penyidik menyatakan penyidikan dianggap maksimal serta respon Penuntut Umum terhadap penyidikan yang dianggap maksimal berdasarkan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permasalahan ini muncul karena frasa “penyidikan telah cukup bukti” dan “penyidikan belum maksimal” dalam ketentuan tersebut tidak memiliki parameter yang jelas sehingga menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran penyidikan dianggap maksimal tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, tetapi juga harus mencakup terpenuhinya unsur tindak pidana, sinkronisasi alat bukti, kejelasan konstruksi perkara, serta terpenuhinya prosedur hukum sesuai prinsip *due process of law*. Selain itu, respon Penuntut Umum terhadap penyidikan yang dianggap maksimal dapat berupa penerimaan hasil penyidikan atau pengembalian berkas perkara apabila masih terdapat kekurangan materiil maupun formil. Ketidakjelasan parameter maksimalitas penyidikan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, dan terhambatnya efektivitas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai ukuran penyidikan yang dianggap maksimal serta penguatan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan.

Kata Kunci: *Penyidikan, Prapenuntutan, Penuntut Umum, KUHAP*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PROBLEMATIKA PENYIDIKAN YANG DIANGGAP MAKSIMAL DALAM TAHAPAN PRAPENUNTUTAN.**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membawa kemajuan bagi Fakultas Hukum hingga hari ini.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi dan orang tua kedua di Banjarmasin yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama awal perkuliahan sampai sekarang bagi peneliti.

6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua tersayang mamah dan papah terima kasih atas segala kasih sayang dan bimbingan kepada penulis dalam bentuk apapun sehingga penulis bisa sampai di titik saat ini, semoga di berikan kesehatan dan kelancaran dalam hal apapun.
8. Kepada adikku tercinta terima kasih sudah menemani penulis dari kecil hingga saat ini, semoga terus di berikan Kesehatan dan kelancaran dalam hal apapun.
9. Kepada sahabat penulis Mahathir Muhammad terimakasih telah menemani dan membimbing penulis selama di Fakultas Hukum, semoga di berikan kesehatan dan kelancaran dalam hal apapun.
10. Kepada teman teman rekan sebaya penulis, terimakasih telah menemani penulis selama di Fakultas Hukum, semoga semua sukses dan di berikan kelancaran dalam hal apapun.
11. Kepada Verentina Maharani, terimakasih telah sabar menemani dan membimbing penulis hingga saat ini, semoga tetap selalu bersama.
12. Kepada keluarga besar PT Anggana Mulia Berjaya, semoga sukses dan diberkahi usahanya

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Penulis,

Muhammad Anggana Saputera

2210211210202

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Tipe Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian	12
5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	14
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14

7. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
1. Pengertian Penyidikan.....	18
2. Pengertian Penyidik	20
3. Pengertian Prapenuntutan.....	22
4. Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Ukuran Penyidik Menyatakan Penyidikan dianggap Maksimal	29
B. Respon Penuntut Umum dalam Menanggapi Penyidikan yang Dianggap Maksimal berdasarkan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025	44
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	65

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

